

LKjIP

Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah



Tahun
2021

**DINAS PENANAMAN MODAL &
PELAYANAN TERPADU SATU**

KABUPATEN SIDENRENG

Kata Pengantar

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ وَبَرَكَاتُهَا لِلَّهِ

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah S.W.T yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021 telah selesai disusun. Laporan ini terdiri dari empat bagian yaitu bagian pertama Pendahuluan, bagian kedua Perencanaan Kinerja, bagian ketiga Akuntabilitas Kinerja dan bagian keempat Penutup.

LKjIP Tahun 2021 DPMPTSP Kabupaten Sidenreng Rappang disusun sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan laporan ini merupakan upaya kami untuk menginformasikan pertanggungjawaban kinerja yang telah dilakukan pada Tahun 2021, sebagai konsistensi kami terhadap komitmen untuk menciptakan transparansi yang merupakan pilar terwujudnya tata pemerintahan yang baik.

LKjIP Tahun 2021 DPMPTSP Kabupaten Sidenreng Rappang memuat informasi tentang penyelenggaraan pelayanan, pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan, serta pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Hasil pencapaian kinerja penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan DPMPTSP Kabupaten Sidenreng Rappang tidak terlepas dari kerjasama dan kerja keras semua pihak yakni masyarakat, swasta dan pemerintah baik dalam perumusan kebijakan, maupun dalam implementasi serta pengawasannya.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan LKjIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang.

Pangkajene Sidenreng, 29 Januari 2022

Kepala Dinas,



Ir. RULI, MT

Pangkat : Pembina Utama Muda

Nip. 19640727 199603 1 002

Ringkasan Eksekutif

Tahun 2021 merupakan tahun ketiga pelaksanaan Rencana Strategis DPMPTSP Kab.Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023. Di dalam rencana strategis tersebut terdapat kondisi yang diharapkan pada akhir periode serta capaian tiap tahunnya. DPMPTSP Kab. Sidenreng Rappang melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu dengan tipologi organisasi C, dan menyelenggarakan 33 jenis pelayanan perizinan dan non perizinan.

Pada Tahun 2021 DPMPTSP merumuskan 2 Indikator Kinerja Utama, dan telah dituangkan dalam perjanjian kinerja. Untuk mewujudkannya, dilaksanakan program dan kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar 99% pada belanja operasi, sejumlah Rp.3.126.635.272,-.

Hasil pengukuran menunjukkan dari 2 indikator kinerja utama, 1 indikator mencapai 205,91% ini jauh melebihi target yang sudah ditetapkan, sedangkan indikator IKM belum bisa mencapai 100%. Realisasi anggaran yang terserap sampai akhir tahun sebesar 89,30% dari total belanja pada Belanja operasi, dengan porsi belanja modal hanya sebesar 100%.

Upaya peningkatan kinerja selalu diupayakan dengan beberapa langkah strategis dan aplikatif, demi mencapai indikator yang telah ditargetkan.

Daftar Isi

Kata Pengantar	Error! Bookmark not defined.
Ringkasan Eksekutif	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Gambar	v
Daftar Tabel	vi
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Landasan Hukum.....	1
C. Struktur Organisasi dan Kelembagaan	2
1. Susunan Organisasi Dinas	2
2. Uraian Tugas dan Fungsi Dinas	4
D. Sumber Daya OPD	10
E. Sarana dan Prasarana Kantor	12
F. Permasalahan Utama (Isu Strategis).....	13
G. Sistematika Penulisan	14
PERENCANAAN KINERJA	15
A. Perencanaan Strategis	15
1. Visi.....	15
2. Misi.....	15
3. Tujuan dan Sasaran.....	15
4. Strategi dan Kebijakan.....	17
5. Program dan Kegiatan.....	17
B. Indikator Kinerja Utama (IKU).....	18
C. Perjanjian Kinerja.....	19
1. Rencana Anggaran Tahun 2021.....	19
2. Target Belanja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	20
3. Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis.....	20
AKUNTABILITAS KINERJA	21
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	21
1. Kerangka Pengukuran Kinerja	21

2. Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi AKIP Tahun Sebelumnya	22
3. Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi.....	22
4. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	22
B. Realisasi Anggaran.....	29
PENUTUP	36
A. Kesimpulan	36
B. Strategi Peningkatan Kinerja	36
Lampiran - Lampiran	38
INDIKATOR KINERJA UTAMA	39
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	39
TAHUN 2021.....	39
Rekapitulasi Jumlah PMDN/PMA Modal Menengah Ke Atas.....	40
Periode Januari s.d Desember 2021.....	40
Rekapitulasi Jumlah Surat Izin dan Pajak / Retribusi DPM-PTSP	41
Periode Januari s.d Desember 2021.....	41

Daftar Gambar

Gambar 1. Bagan Struktur Dinas Penanaman Modal dan PTSP.....	3
--	---

Daftar Tabel

Tabel 1.	Rekapitulasi Jumlah Pegawai ASN Menurut Golongan	10
Tabel 2.	Rekapitulasi Jumlah Pegawai ASN Dinas Penanaman Modal dan PTSP Berdasarkan Pendidikan	11
Tabel 3.	Kebutuhan Pegawai Berdasarkan Analisa Jabatan.....	11
Tabel 4.	Rekapitulasi Jumlah Pegawai ASN dari SKPD Lain Yang Diperbantukan pada Dinas PM-PTSP sebagai Tim Teknis	11
Tabel 5.	Rekapitulasi Jumlah Pegawai Non PNS di Lingkungan Dinas PM-PTSP	12
Tabel 6.	Sarana dan Prasarana Kantor di Lingkungan Dinas PM-PTSP.....	13
Tabel 7.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Sidenreng Rappang.....	16
Tabel 8.	Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2021.....	18
Tabel 9.	Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2021.....	19
Tabel 10.	Target Belanja Tahun 2021.....	20
Tabel 11.	Alokasi Anggaran Per Program Tahun 2021.....	20
Tabel 12.	Anggaran Belanja Langsung Per Sasaran Strategis Tahun 2021	20
Tabel 13.	Skala Nilai Peringkat Kinerja	21
Tabel 14.	Nilai Hasil Evaluasi Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019 dan Tahun 2020	22
Tabel 15.	Realisasi Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	22
Tabel 16.	Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1	23
Tabel 17.	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Target Jangka Menengah.....	23
Tabel 18.	Klasifikasi Sektor Investasi PMDN	24
Tabel 19.	Nilai Persepsi, Interval Konversi SKM, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan.....	26
Tabel 20.	Tabel SKM Unit Pelayanan Perizinan Periode Januari – September Tahun 2021	27
Tabel 21.	Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2	28
Tabel 22.	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Target Jangka Menengah.....	28
Tabel 23.	Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2021	29
Tabel 24.	Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2021.....	30
Tabel 25.	Penyesuaian Anggaran Penetapan dan Perubahan	33

1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan Kinerja (LKj) Instansi Pemerintah merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Berdasarkan PERMENPAN Nomor 53 Tahun 2014, Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dan pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Tujuan pelaporan kinerja adalah :

- a. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
- b. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka disusunlah **Laporan Kinerja (LKj) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2021** yang didalamnya memuat Perjanjian Kinerja, pelaksanaan dan evaluasi atas berbagai upaya dalam rangka mendukung tercapainya sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam dokumen resmi perencanaan daerah yang ada.

B. Landasan Hukum

Adapun landasan hukum dalam penyusunan LKjIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2020 ini adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

C. Struktur Organisasi dan Kelembagaan

Ketentuan tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja dan Kewenangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang meliputi :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah kabupaten Sidenreng Rappang;
2. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 47 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang.


Berikut akan disampaikan Susunan, Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang.

1. Susunan Organisasi Dinas

Susunan organisasi dinasterdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi:
 - 1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal:
 - 1) Seksi Perencanaan dan Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
 - 2) Seksi Promosi Penanaman Modal.
- d. Bidang Pengendalian Penanaman Modal dan Sistem Informasi:
 - 1) Seksi Pemantauan dan Pembinaan Penanaman Modal;
 - 2) Seksi Pengolahan Data dan Informasi.
- e. Bidang penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;
 - 1) Seksi Pemrosesan Perizinan dan Non Perizinan;
 - 2) Seksi Pengolahan Data Perizinan dan Non Perizinan.
- f. Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan;
 - 1) Seksi Pengaduan dan Informasi Layanan;
 - 2) Seksi Kebijakan dan Advokasi Layanan.
- g. Jabatan Fungsional.
- h. UPT Dinas

Gambar 1. Bagan Struktur Dinas Penanaman Modal dan PTSP



2. Uraian Tugas dan Fungsi Dinas

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu berkedudukan sebagai unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

a. Kepala Dinas

- Mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.
- Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :
 - 1) Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal;
 - 2) Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang pelayanan terpadu satu pintu;
 - 3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang pelayanan terpadu satu pintu;
 - 4) Pelaksanaan administrasi dinas; dan
 - 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

b. Sekretariat

- Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi kegiatan penyusunan program dan pelaporan serta memberikan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, hukum, keuangan dalam lingkungan dinas.
- Untuk melaksanakan tugasnya, sekretaris menyelenggarakan fungsi:
 - 1) Pengoordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan dinas;
 - 2) Pengoordinasian penyusunan program dan pelaporan;
 - 3) Pengoordinasian pengelolaan administrasi keuangan;
 - 4) Pengoordinasian urusan umum, kepegawaian, dan hukum; dan
 - 5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- Tugas pokok dan fungsi Sekretaris dapat diuraikan sebagai berikut:
 - 1) Menyusun rencana kegiatan sekretariat sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - 2) Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar;
 - 3) Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Sekretariat untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - 4) Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
 - 5) Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan atau menandatangani naskah dinas;
 - 6) Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - 7) Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan dinas sehingga terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatan;

- 8) Mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi serta pelaporan kinerja dan pelaporan keuangan dinas;
- 9) Mengoordinasikan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan di lingkup Dinas;
- 10) Melaksanakan dan mengoordinasikan perencanaan pengadaan barang Dinas;
- 11) Melaksanakan pengelolaan administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang;
- 12) Mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan administrasi umum, kepegawaian dan hukum;
- 13) Mengoordinasikan dan melaksanakan pelayanan ketatausahaan;
- 14) Mengoordinasikan dan melaksanakan urusan rumah tangga, dinas;
- 15) Melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan administrasi keuangan;
- 16) Mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan ketatalaksanaan;
- 17) Mengoordinasikan dan melaksanakan pengelolaan kearsipan;
- 18) Mengoordinasikan dan melaksanakan kegiatan kehumasan dan keprotokolan;
- 19) Mengoordinasikan dan melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi serta fasilitasi pelayanan informasi;
- 20) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Sekretariat dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- 21) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

c. Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal

- Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan kebijakan operasional dibidang perencanaan, pengembangan iklim dan promosi penanaman modal.
- Untuk melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal mempunyai fungsi sbb:
 - 1) Penetapan pemberian fasilitas/insentif dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten;
 - 2) Pembuatan peta potensi investasi kabupaten;
 - 3) Penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten; dan
 - 4) Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- Adapun Tugas pokok dan fungsinya dapat diuraikan sebagai berikut:
 - 1) Menyusun rencana kegiatan Bidang Perencanaan, Pengembangan iklim dan Promosi Penanaman Modal sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

- 2) Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal sehingga berjalan lancar;
- 3) Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Perencanaan, pengembangan Iklim, dan promosi Penanaman Modal untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- 4) Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
- 5) Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas sesuai dengan bidang tugasnya;
- 6) Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- 7) Menyusun perencanaan program peluang investasi daerah;
- 8) Memfasilitasi penyusunan draft Perda pemberian insentif dibidang penanaman modal;
- 9) Menyediakan peta potensi penanaman modal;
- 10) Menyelenggarakan kegiatan promosi peluang penanaman modal kabupaten;
- 11) Memberikan informasi dan fasilitasi kemudahan penanaman modal di kabupaten;
- 12) Menyelenggarakan sistem informasi dibidang penanaman modal;
- 13) Menyelenggarakan perencanaan, pengembangan iklim dan promosi penanaman modal;
- 14) Menyelenggarakan penyusunan pedoman, pelaksanaan perumusan kegiatan dibidang pengembangan investasi;
- 15) Menyelenggarakan analisa pengembangan potensi dan peluang investasi di Kabupaten Sidenreng Rappang;
- 16) Menyelenggarakan penyusunan data statistic dan publikasi pengembangan investasi;
- 17) Menyelenggarakan penyusunan dan penetapan kebijakan pengembangan investasi dalam bentuk rencana umum penanaman modal daerah;
- 18) Menyelenggarakan penyusunan peraturan daerah tentang penanaman modal sesuai standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 19) Menyusun rencana promosi dan penanaman modal didaerah;
- 20) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Perencanaan, Pengembangan iklim dan Promosi Penanaman Modal dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- 21) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

d. Bidang Pengendalian Penanaman Modal dan Sistem Informasi

- Bidang Pengendalian Penanaman Modal dan Sistem Informasi dipimpin oleh kepala bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan kebijakan operasional di bidang pembinaan, pengendalian penanaman modal dan sistem informasi penanaman modal.
- Untuk melaksanakan tugasnya Kabid Penanaman Modal dan Sistem Informasi mempunyai fungsi:

- 1) Pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten;
 - 2) Pengelolaan data dan informasi perizinan dan nonperizinan yang terintegrasi pada tingkat daerah kabupaten;
 - 3) Pembinaan dan pengawasan perusahaan penanaman modal; dan
 - 4) Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- Adapun Tugas pokok dan fungsinya dapat diuraikan sebagai berikut:
 - 1) Menyusun rencana kegiatan Bidang Pengendalian Penanaman Modal dan Sistem Informasi sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - 2) Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas dilingkungan Bidang Pengendalian Penanaman Modal dan Sistem informasi sehingga berjalan lancar;
 - 3) Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Pengendalian Penanaman Modal dan Sistem Informasi untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - 4) Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
 - 5) Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas sesuai dengan bidang tugasnya;
 - 6) Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - 7) Melaksanakan kunjungan ke lokasi proyek penanaman modal;
 - 8) Melaksanakan pengendalian yang harus menyatu dengan PTSP;
 - 9) Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan tentang ketentuan pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
 - 10) Melakukan koordinasi dengan instansi teknis terkait Daerah dalam rangka pengawasan ketentuan penanaman modal dan penggunaan fasilitasi penanaman modal;
 - 11) Melakukan fasilitator dan/atau penyelesaian masalah dalam rangka pelaksanaan penanaman modal (PMDN dan/atau PMA);
 - 12) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Pengendalian Penanaman Modal dan Sistem Informasi dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
 - 13) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

e. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan

- Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dipimpin oleh seorang kepala bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan kebijakan operasional di bidang penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan.
- Untuk melaksanakan tugasnya Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan mempunyai fungsi:
 - 1) Pelaksanaan perumusan perencanaan, pengkajian, pengembangan dan pemantauan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
 - 2) Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;

- 3) Pelaksanaan evaluasi kegiatan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan nonperizinan;
 - 4) Melaksanakan fungsi kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- Adapun Tugas pokok dan fungsinya dapat diuraikan sebagai berikut:
 - 1) Menyusun rencana kegiatan Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
 - 2) Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan sehingga berjalan lancar;
 - 3) Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
 - 4) Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
 - 5) Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas sesuai dengan bidang tugasnya;
 - 6) Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
 - 7) Menyelenggarakan kegiatan pelayanan perizinan terpadu satu pintu;
 - 8) Menyelenggarakan penyusunan tim teknis peninjauan lapangan;
 - 9) Menyelenggarakan Administrasi Pelayanan;
 - 10) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
 - 11) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

f. Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan

- Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan dipimpin oleh seorang kepala bidang yang mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan kebijakan operasional di bidang pengaduan, kebijakan, dan pelaporan layanan.
- Untuk melaksanakan tugasnya Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - 1) Pelaksanaan perumusan, perencanaan, pengkajian, pengembangan dan pemantauan pengaduan, kebijakan dan pelaporan layanan;
 - 2) Pelaksanaan pembinaan kegiatan pengaduan, kebijakan dan advokasi serta pelaporan layanan;
 - 3) Menyiapkan perumusan kebijakan teknis operasional pengaduan, kebijakan dan advokasi serta pelaporan layanan;
 - 4) Pelaksanaan evaluasi kegiatan pengaduan, kebijakan dan advokasi serta laporan layanan;
 - 5) Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- Adapun Tugas pokok dan fungsinya dapat diuraikan sebagai berikut:
 - 1) Menyusun rencana kegiatan Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

- 2) Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas di lingkungan Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan;
- 3) Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- 4) Melakukan penilaian terhadap hasil dan prestasi kerja bawahan sesuai Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
- 5) Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah dinas sesuai dengan bidang tugasnya;
- 6) Mengikuti rapat-rapat sesuai dengan bidang tugasnya;
- 7) Menyelenggarakan Kegiatan Penanganan Pengaduan;
- 8) Menyelesaikan pemecahan masalah yang berkaitan dengan pengelolaan pengaduan;
- 9) Memberikan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pengaduan perizinan;
- 10) Menangani pengaduan masyarakat;
- 11) Menyelenggarakan Kegiatan kebijakan dan advokasi Layanan;
- 12) Melaksanakan klarifikasi dan memberikan advokasi terhadap permasalahan yang terjadi selama proses pelayanan perizinan;
- 13) Menyelenggarakan Kegiatan Pelaporan Layanan;
- 14) Melakukan pengelolaan dan menyusun data Pelaporan Pelayanan Perizinan secara berkala;
- 15) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Kepala Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan
- 16) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Selain mempunyai tugas pokok dan fungsi diatas, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang diberi pelimpahan kewenangan perizinan dan non perizinan oleh Bupati Sidenreng Rappang. Dalam melaksanakan pendelegasian kewenangan tersebut, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memiliki kewenangan untuk :

- a. Menertibkan perizinan dan non perizinan sesuai kewenangannya termasuk dalam perpanjangan / pendaftaran ulang / perubahannya berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Menertibkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD);
- c. Menyelenggarakan koordinasi tim teknis dan koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait;
- d. Memberikan sanksi terhadap dokumen perizinan dan non perizinan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau berdasarkan rekomendasi oleh Perangkat Daerah terkait;
- e. Melaksanakan penanganan pengaduan beserta solusinya; dan
- f. Melaksanakan pengawasan, pembinaan dan penertiban perizinan dan non perizinan serta penanaman modal yang dilakukan secara terpadu dengan Perangkat Daerah terkait.

Jenis-jenis perizinan dan non perizinan yang dilimpahkan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai berikut:

- 1) Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
- 2) Izin Trayek
- 3) Izin Pemasangan Reklame
- 4) Izin Prinsip Penanaman Modal
- 5) Izin Usaha Penanaman Modal
- 6) Izin Lingkungan
- 7) Surat Izin Apotek
- 8) Surat Izin Toko Obat
- 9) Surat Izin Klinik
- 10) Surat Izin Praktek Dokter
- 11) Surat Izin Praktek Perawat
- 12) Surat Izin Praktek Bidan
- 13) Surat Izin Praktek Apoteker
- 14) Surat Izin Praktek Fisioterafis
- 15) Surat Izin Praktek Radiografer
- 16) Surat Izin Praktek Tenaga Gizi
- 17) Surat Izin Praktek Tenaga Teknik Kefarmasian
- 18) Surat Izin Praktek Terapi Gigi dan Mulut
- 19) Surat Izin Praktek Perekam Medis
- 20) Surat Izin Praktek Analis Kesehatan
- 21) Tanda Daftar Gudang
- 22) Tanda Daftar Perusahaan
- 23) Surat Izin Usaha Perdagangan
- 24) Surat Tanda Daftar Industri
- 25) Surat Izin Usaha Industri
- 26) Surat Izin Tempat Usaha
- 27) Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi
- 28) Izin Operasional Penggilingan (Lisensi)
- 29) Izin Sarana Produksi Pertanian
- 30) Izin Usaha Perikanan
- 31) Izin Usaha Peternakan
- 32) Izin Penelitian
- 33) Izin Kegiatan

D. Sumber Daya OPD

Salah satu instrument penunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD adalah pegawai dengan kuantitas dan kualitas yang memadai, sesuai dengan analisa jabatan, dan berkompentensi. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sidenreng Rappang didukung oleh pegawai yang terdiri atas Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 19 (Sembilan Belas) orang. Terjadi ketimpangan antara kebutuhan pegawai dengan ketersediaan sumber daya manusia apabila dibandingkan dengan beban kerja yang harus dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sidenreng Rappang terkait dengan fungsi pelayanan kepada masyarakat. Berikut disajikan rincian atau komposisi pegawai per bidang seperti berikut:

Tabel 1. Rekapitulasi Jumlah Pegawai ASN Menurut Golongan

NO	UNIT KERJA	GOLONGAN				JUMLAH
		IV	III	II	I	
1	Kepala Dinas	1				1
2	Sekretariat	1	4	0	0	5
3	Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim & Promosi Penanaman Modal	1	2	0	0	3
4	Bidang Pengendalian Penanaman Modal & Sistem Informasi	1	2	1	0	4
5	Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	1	2	0	0	3
6	Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan	1	2	0	0	3
	JUMLAH	6	12	1	0	19

Tabel 2. Rekapitulasi Jumlah Pegawai ASN Dinas Penanaman Modal dan PTSP Berdasarkan Pendidikan

No.	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah
1.	S2	9
2.	S1	8
3.	Diploma	0
4.	SLTA Sederajat	2
TOTAL		19

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian DPMPTSP

Berikut disajikan pula tabel kebutuhan pegawai berdasarkan analisa jabatan yang diterjemahkan dalam kebutuhan pegawai seperti di bawah ini:

Tabel 3. Kebutuhan Pegawai Berdasarkan Analisa Jabatan

Bagian/Bidang	Kebutuhan	Eksisting	Kekurangan
Sekretariat	15	5	10
Perencanaan, Pengembangan Iklim & Promosi Penanaman Modal	7	3	4
Pengendalian Penanaman Modal & Sistem Informasi	7	4	3
Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	16	3	13
Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan	7	3	4
JUMLAH	52	18	34

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian per 31 Desember 2021

Sinkronisasi tabel komposisi Pegawai Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sidenreng Rappang dengan tabel kebutuhan pegawai berdasar analisa jabatan tampak terlihat bahwa jumlah ketersediaan SDM masih jauh dari kecukupan kebutuhan pegawai. Jumlah ideal yang dibutuhkan 52 PNS hanya

tersedia 18 orang PNS atau 36% saja. Ini menyebabkan ketimpangan beban pekerjaan yang harus diselesaikan tidak seimbang dengan SDM yang ada.

Tabel4. Rekapitulasi Jumlah Pegawai Non PNS di Lingkungan Dinas PM-PTSP

No.	Jabatan	Jumlah (Orang)
1.	Petugas Informasi dan Konsultasi	3
2.	Petugas SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah)	1
3.	Petugas Bagian Pendaftaran	1
4.	Petugas Bagian Penyerahan	1
5.	Petugas Bagian Pemrosesan Pertama	1
6.	Petugas Bagian Pemrosesan Kedua	1
7.	Petugas Bagian Pencetakan	1
8.	Petugas Pengumpul Data Tim Teknis	1
9.	Petugas E-Signature & QR Code	1
10.	Petugas Server Perizinan	1
11.	Petugas Antrian (<i>Guide Customer</i>)	1
12.	Petugas Arsip Perizinan	1
13.	Petugas Call Center	1
14.	Tim Teknis	3
15.	Operator Aplikasi	6
16.	Pengemudi	1
TOTAL		25

Secara keseluruhan jumlah Sumber Daya Manusia PNS dan Non PNS di lingkungan Dinas PM-PTSP Kabupaten Sidenreng Rappang berjumlah 43 orang.

E. Sarana dan Prasarana Kantor

Secara umum sarana dan prasarana adalah alat penunjang keberhasilan suatu proses upaya yang dilakukan di dalam pelayanan publik, karena apabila kedua hal ini tidak tersedia maka semua kegiatan yang dilakukan tidak akan dapat mencapai hasil yang diharapkan sesuai dengan rencana. Berikut daftar sarana dan prasarana Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang sampai dengan akhir Tahun 2021, yang akan disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 5. Sarana dan Prasarana Kantor di Lingkungan Dinas PM-PTSP

No.	Nama Barang	Keadaan Barang			Jumlah
		Baik (B)	Kurang Baik (KB)	Rusak Berat (RB)	
1.	Lemari kayu	10			10
2.	CCTV	1			1
3.	AC Split	12			12
4.	Meja Kerja	30	1		31
5.	Komputer PC	14			14
6.	Printer	15			15
7.	Kursi Kerja	6			6
8.	Laptop	5			5
9.	Meja Reseption	3			3
10.	Bangku Tunggu	2			2
11.	Televisi	1			1
12.	Router	1			1
13.	Wireless Access Point	1			1
14.	Kursi Tamu	1			1
15.	Mesin Potong Rumput	1			1
16.	Proyektor + Attachment	1			1
17.	Motor	11			11
18.	Mobil	2			2
19.	Layar Proyektor	1			1
20.	Kursi Rapat	10			10
Total		128	1	0	129

F. Permasalahan Utama (Isu Strategis)

Penentuan Visi dan Misi suatu organisasi sangat ditentukan oleh identifikasi isu-isu strategis. Isu strategis merupakan isu yang menjadi masalah bersama, mempunyai pengaruh secara luas terhadap pencapaian tujuan Perangkat Daerah.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) merupakan lembaga penyelenggara pelayanan perizinan satu pintu di Kabupaten Sidenreng Rappang. DPMPTSP Kabupaten Sidenreng Rappang dituntut dapat memberikan pelayanan secara sederhana, cepat dan pasti, aman, terbuka, efisien, ekonomis, berkeadilan, dan tepat waktu. Beberapa isu yang muncul dan dihadapi dalam rangka mewujudkan pelayanan prima tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Belum tersedianya sarana prasarana yang memadai. Solusi yang telah dilakukan mengajukan RKBK;
2. Kurangnya jumlah PNS
Solusi yang telah dilakukan mengajukan penambahan pegawai ke Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kab. Sidenreng Rappang dan mengoptimalkan SDM yang ada melalui peningkatan kapasitas pegawai dengan bimtek;

3. Keterbatasan sarana dan prasarana kantor
4. Koneksi internet yang tidak stabil sehingga mengganggu layanan yang berbasis internet;
5. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam mentaati peraturan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang, sehingga banyak bangunan dalam areal blok persawahan subur dan irigasi teknis serta pembangunan sebelum ada perizinan;

G. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan LKJIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut:

Bab I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang dihadapi organisasi.

Bab II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

Bab III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
5. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

Bab IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran-lampiran

2

PERENCANAAN

A. Perencanaan Strategis

Untuk menyatukan persepsi dan arah tindakan, maka pelaksanaan tugas dan fungsi senantiasa harus dilandasi dengan visi, misi, tujuan serta strategi yang secara jelas dirumuskan dalam Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023 dan tahun 2021 merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang.

1. Visi

Visi merupakan arah pembangunan atau kondisi masa depan yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang. Visi juga harus menjawab permasalahan dan/atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah. Visi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023 adalah Visi Misi Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023 yaitu:

“Terwujudnya Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai Daerah Agrobisnis yang Maju dengan Masyarakat Religius, Aman, Adil dan Sejahtera”

2. Misi

Misi merupakan cara untuk mencapai Visi dan pernyataan yang menetapkan tujuan serta sasaran yang ingin dicapai. Misi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023 adalah merupakan Misi ke 3 dan 5 dari Misi Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang, antara lain:

- a. Meningkatkan dan mengembangkan jaringan kerjasama (*net working*) dalam rangka peningkatan kinerja investasi dan penanaman modal di daerah;
- b. Memajukan dan meningkatkan kinerja birokrasi pemerintahan daerah dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas, disiplin dan profesional dengan konsep *good governance* dan *electronic governance* (GG + E Gov).

3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan yang ingin dicapai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kesempatan kerja melalui investasi.
- b. Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Sedangkan untuk Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah beserta Indikator Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018 - 2023 disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 4. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kab. Sidenreng Rappang

No.	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target				
					2019	2020	2021	2022	2023
1.	Meningkatkan kesempatan kerja melalui investasi	Meningkatnya nilai investasi di daerah	Meningkatnya pertumbuhan investasi daerah	Nilai investasi PMDN dan PMA	Rp. 157.002.306.000	Rp. 157.052.306.000	Rp. 157.127.306.000	Rp. 157.227.306.000	Rp. 157.227.306.000
2.	Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik	Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan	Meningkatnya kualitas pelayanan dasar dan pelayanan publik lainnya	Indeks Kepuasan Masyarakat	80	83	85	87	90

4. Strategi dan Kebijakan

Strategi adalah cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program sesuai dengan tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang yakni memperkuat koordinasi sekaligus meningkatkan kualitas kelembagaan.

Kebijakan merupakan suatu arah tindakan yang diambil untuk mencapai suatu tujuan untuk merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Berikut ini kebijakan-kebijakan yang diambil sesuai dengan strategi yang ditetapkan:

- a. Peningkatan Promosi
Mempersiapkan bahan-bahan informasi yang akurat dan *terupdate*, merencanakan beberapa konsep promosi dan media untuk mempromosikan potensi unggulan daerah.
- b. Penyempurnaan Regulasi
Dengan adanya dasar hukum yang jelas tentang adanya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan pijakan kuat dalam menegakkan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai fasilitator penanaman modal dan pelayanan perizinan di Kabupaten Sidenreng Rappang.
- c. Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Berbasis IT
Membuat Sistem Informasi Pelayanan dengan teknologi terkini dalam memudahkan pelayanan dan sekaligus pembelajaran bagi masyarakat terhadap teknologi tersebut.
- d. Peningkatan SDM Pelayanan
Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan SDM yang ada dengan pendidikan dan pelatihan teknis sehingga menjadi fasilitator penanaman modal dan pelayanan yang optimal.
- e. Peningkatan Sarana Prasarana
Mengoptimalkan anggaran dan aparatur yang ada untuk menggali potensi investasi dan memberikan pelayanan penanaman modal dan perizinan kepada masyarakat.
- f. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan
Peningkatan kapasitas kelembagaan dengan menambah tenaga, sarana dan prasarana pendukung dalam meningkatkan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, menyederhanakan prosedural dan mekanisme perizinan yang memudahkan pelayanan kepada masyarakat. Selain itu juga membuat Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Operasional Pelayanan (SOP) yang merupakan acuan dalam melayani masyarakat.

5. Program dan Kegiatan

Berdasarkan visi, misi tujuan, sasaran strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Renstra, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang. Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung masing-masing sasaran tahun 2021 sebagai berikut:

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - 1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 3) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

- 4) Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
- 5) Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
- 6) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
- 7) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- 8) Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
- 9) Pelayanan Administrasi Perkantoran
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - 1) Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
 - 2) Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
- c. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
 - 1) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - 2) Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
- d. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
 - 1) Peningkatan Terwujudnya Kerjasama Strategis antara Usaha Besar dan Usaha Kecil Menengah
 - 2) Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal
 - 3) Peningkatan Kegiatan Pemantauan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
- e. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
 - 1) Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal
- f. Program Peningkatan dan Pengembangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan
 - 1) Penyediaan Jasa Pelayanan
 - 2) Pengolahan Data Pelayanan Perizinan
- g. Program Optimalisasi Pelayanan Perizinan
 - 1) Kajian/Analisa Penyusunan Kebijakan Pelayanan Perizinan
 - 2) Monitoring, Evaluasi dan Laporan

B. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu memberikan pedoman bagi perumusan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing bidang di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang dalam rangka untuk menetapkan rencana kinerja tahunan. Keterkaitan sasaran strategis dengan masing-masing indikator kinerja utama tergambar pada tabel berikut ini:

Tabel 5. Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2021

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Perhitungan
1.	Meningkatnya Pertumbuhan Investasi Daerah	Nilai Investasi PMDN dan PMA	Nilai Investasi PMDN dan PMA
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dasar dan Pelayanan Publik Lainnya	Indeks Kepuasan Masyarakat	$\frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total Unsur Yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$

C. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja DPMPTSP Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan target kinerja tahun kesatu dari Renstra DPMPTSP Kabupaten Sidenreng Rappang, yang memuat sasaran strategis Indikator Kinerja yang terkait dengan tugas fungsi DPMPTSP Kabupaten Sidenreng Rappang.

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervise atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Adapun Penyusunan Penetapan Kinerja 2021 dilakukan dengan mengacu kepada Renstra, Renja 2021, IKU dan APBD. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang telah menetapkan Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 6. Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2021

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Kinerja
1.	Meningkatnya Pertumbuhan Investasi Daerah	Nilai Investasi PMDN dan PMA	Rp. 157.127.306.000
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dasar dan Pelayanan Publik Lainnya	Indeks Kepuasan Masyarakat	85

1. Rencana Anggaran Tahun 2021

Pada Tahun Anggaran 2021 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni sebesar Rp.3.365.444.000,-. Melalui mekanisme perubahan APBD 2021 menjadi Rp.3.151.638.272,- dengan rincian Belanja Operasi sebesar Rp.3.126.635.272,- dan Belanja Modal sebesar Rp.25.003.000,-. Adapun Realisasi Anggaran sebesar Rp.2.817.113.546,- (99%) dengan rincian untuk Belanja Operasisebesar Rp. 2.792.110.546,- (99,11%) dan

Belanja Modal sebesar Rp. 25.003.000,- (0,88%).

2. Target Belanja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Tabel 7. Target Belanja Tahun 2021

No.	Uraian	Tahun Anggaran 2020		
		Anggaran Belanja (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	%
1.	Belanja Operasi	3.126.638.272,-	2.792.110.546,-	89,30-
2.	Belanja Modal	25.003.000,-	25.003.000,-	100-

Tabel 8. Alokasi Anggaran Per Program Tahun 2021

No.	Program	Anggaran (Rp)
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	2.469.551.872,00
2.	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	18.248.000,00
3.	Program Promosi Penanaman Modal	35.880.000,00
4.	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	322.348.000,00
5.	Program Pelayanan Penanaman Modal	269.502.400,00,
6.	Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	36.108.000,00
Total		3.151.638.272,00

3. Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis

Anggaran belanja barang dan jasa Tahun 2021 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis adalah sebagai berikut:

Tabel 9. Anggaran Belanja Barang dan Jasa Per Sasaran Strategis Tahun 2021

No.	Sasaran Strategis	Anggaran (Rp)	Persentase	Ket.
1.	Meningkatnya Pertumbuhan Investasi Daerah	376.476.000,00	55%	
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dasar dan Pelayanan Publik Lainnya	305.610.400,00	45%	
Total		628.086.400,00	100%	

3

AKUNTABILITAS

Akuntabilitas Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten SidenrengRappang Tahun 2021 diukur dari tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis, yang dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023. Mengacu pada Renstra tersebut, kemudian difokuskan dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang ditetapkan 2 sasaran strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang.

Sasaran strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya pertumbuhan investasi daerah;
2. Meningkatnya kualitas pelayanan dasar dan pelayanan publik lainnya.

A. Capaian Kinerja Organisasi

1. Kerangka Pengukuran Kinerja

Dalam pengukuran kinerja dilaksanakan dengan membandingkan antara Realisasi Kinerja dengan Target Kinerja pada tahun 2021.

$$\% \text{ Pencapaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Sedangkan untuk Pengukuran Persentase Kenaikan Kinerja adalah:

$$\% \text{ Kenaikan Kinerja} = \frac{\text{Realisasi Tahun } n - \text{Realisasi Tahun } (n - 1)}{\text{Realisasi Tahun } (n - 1)} \times 100\%$$

Sedangkan untuk skala penilaian terhadap kinerja pemerintah, menggunakan pijakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut:

Tabel 10. Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Nilai Kinerja	Predikat Kinerja
1.	91 ≤ 100%	Sangat Tinggi
2.	76 ≤ 90%	Tinggi
3.	66 ≤ 75%	Sedang
4.	51 ≤ 65%	Rendah
5.	≤ 50%	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri No. 56 Tahun 2017

2. Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi AKIP Tahun Sebelumnya

Nilai hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang hasil pemeriksaan dari Inspektorat Kabupaten Sidenreng Rappang adalah sebagai berikut:

Tabel 11. Nilai Hasil Evaluasi Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019 dan Tahun 2020

No.	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai 2018	Nilai 2019
1.	Perencanaan Kinerja	30	21,58	21,58
2.	Pengukuran Kinerja	25	17,81	17,81
3.	Pelaporan Kinerja	15	10,61	10,88
4.	Evaluasi Kinerja	10	6,08	6,08
5.	Capaian Kinerja	20	12,38	13,50
Nilai Hasil Evaluasi		100	68,45	69,85
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			B	B

3. Pengukuran Capaian Kinerja Organisasi

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang mempunyai 2 (dua) Indikator Kinerja perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2021 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 12. Realisasi Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Triwulan	Target	Realisasi	%
1.	Meningkatnya Pertumbuhan Investasi Daerah	Nilai Investasi PMDN dan PMA	Rp.	157.127.306.000	Triwulan I	17.025.500.500	25.976.093.709	153
					Triwulan II	7.350.000.000	15.611.500.000	212
					Triwulan III	23.572.550.000	72.333.550.003	303
					Triwulan IV	109.178.755.500	209.632.820.806	192
2.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dasar dan Pelayanan Publik Lainnya	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	85	Triwulan I		0	
					Triwulan II		0	
					Triwulan III		0	
					Triwulan IV	85	84,14	98,98

4. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab.Sidenreng Rappang melaksanakan 2 (dua) fungsi sekaligus yaitu fungsi pelayanan dan fungsi pembangunan. Fungsi pembangunan artinya bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten

Sidenreng Rappang ikut melaksanakan program-program pembangunan melalui optimalisasi pemanfaatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sedangkan untuk fungsi pelayanan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang bertugas melayani masyarakat sesuai prinsip-prinsip *good governance* melalui pelayanan yang prima.

Pengukuran Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Sidenreng Rappang Tahun 2021 menggunakan metode yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Selanjutnya berdasarkan hasil pengukuran kinerja di atas dilakukan evaluasi dan analisis pencapaian kinerja guna memberikan informasi yang lebih transparan mengenai pencapaian kinerja sebagaimana yang telah ditargetkan pada tujuan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal dan PTSP Tahun 2018 - 2023 melalui 2 (dua) sasaran strategis dan 2 (dua) indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021. Adapun evaluasi dan analisis tingkat pencapaian kinerja dari 2 (dua) sasaran strategis Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sidenreng Rappang pada Tahun 2021 tersebut adalah sebagai berikut:

a. Sasaran Meningkatnya Pertumbuhan Investasi Daerah

Sasaran strategis ini merupakan salah satu upaya mencapai tujuan: **“Meningkatnya Nilai Investasi di Daerah”**. Adapun Indikator Kinerja Utamanya ada 1 (satu) yakni Nilai Investasi PMDN dan PMA.

Penanaman modal itu baik Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) bermanfaat untuk mempercepat investasi dan pertumbuhan ekonomi.

Terkait dengan sasaran di atas, pencapaian indikator kinerja jumlah realisasi investasi PMA dan PMDN di Kabupaten Sidenreng Rappang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 13. Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 1

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2021	Realisasi		Tingkat Pencapaian (%)
					2020	2021	
1.	Meningkatnya pertumbuhan investasi daerah	Nilai Investasi PMDN dan PMA	Rp.	157.127.306.000	205.118.999.753	323.553.964.518	205,91

Tabel 14. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Target Jangka Menengah

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target Akhir RPJMD / Renstra	Realisasi 2021	Tingkat Pencapaian (%)
1.	Nilai Investasi PMDN dan PMA	Rp.	157.227.306.000	323.553.964.518	205,78

Hasil evaluasi capaian kinerja sasaran meningkatnya pertumbuhan investasi daerah dengan 1 (satu) indikator kinerja mendapatkan angka capaian kinerja sasaran sebesar 205,91% dengan predikat “**Sangat Tinggi**”.

Nilai Investasi PMDN dan PMA yang tercatat selama tahun 2021 adalah sebesar Rp323.553.964.518,-. Data awal yang dijadikan dasar perhitungan PMDN dan PMA adalah realisasi nilai investasi yang tercatat sampai dengan akhir tahun 2020, yaitu sebesar Rp.205.118.999.753,- sehingga kenaikan menjadi 51%. Untuk data rekapan PMDN/PMA untuk modal menengah ke atas periode Januari s.d Desember 2021 dapat dilihat pada lampiran laporan ini.

Untuk capaian realisasi investasi PMDN mengalami peningkatan sebesar 205,78%. Data investasi PMDN kumulatif yang tercatat sampai dengan akhir tahun 2021 sebesar Rp.323.553.964.518,- dibandingkan dengan realisasi sampai dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp.205.118.999.753,-. Nilai investasi tersebut terbagi dalam beberapa sektor investasi, seperti diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 15. Klasifikasi Sektor Investasi PMDN

No.	Sektor Usaha	Jumlah Perusahaan	Nilai Investasi (Rp)
1.	Pertanian, Perikanan, Kehutanan	22	62.694491.000
2.	Industry Pengolahan	106	49.004.000.000
3.	Perdagangan	95	101.526.500.000
4.	Penyedia Akomodasi dan Makan Minum	71	16.802.500.000
5.	Real Eastas	10	13.010.000.000
6.	Konstruksi	16	36.135.473.518
7.	Informasi dan Komunikasi	36	15.765.000.000
8.	Pendidikan, Kesenian, Hiburan dan Rekreasi	24	10.210.000.000
9.	Aktivitas Kesehatan, Sosial, Penyewa, Ilmia, dan Teknis	33	13.132.000.000
10.	Aktivitas Jasa Lainnya	30	5.274.000.000
Jumlah			323.553.964.518

Tercapainya Sasaran Strategis tersebut diatas didukung oleh 2 (dua) Program dengan 4 (empat) Kegiatan, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
 - a) Peningkatan terwujudnya kerjasama strategis antara usaha besar dan usaha kecil menengah
 - b) Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal
 - c) Peningkatan kegiatan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal
- 2) Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi
 - a) Pengembangan system informasi penanaman modal

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran ini Rp.215.919.500,- dari anggaran sebesar Rp.376.476.000,- atau 48,13% dari target. Realisasi kinerja sebesar 205,91%.

b. Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dasar dan Pelayanan Publik Lainnya

Sasaran strategis ini merupakan salah satu upaya mencapai tujuan: **“Meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik”**.

Salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik pasal 38 ayat (1) dimana penyelenggara berkewajiban melakukan penilaian kinerja penyelenggaraan pelayanan publik secara berkala, perlu disusun indeks kepuasan masyarakat sebagai tolak ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan.

Nilai dari Survey Kepuasan Masyarakat merupakan salah satu indikator bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terhadap kinerja pelayanan aparatur dalam melayani permohonan izin. Survey dimaksud berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Untuk mencapai sasaran **Meningkatnya Kualitas Pelayanan Dasar dan Pelayanan Publik Lainnya** menggunakan 1 (satu) IKU yakni Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik pada unit pelayanan perizinan didapat dari kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat di Kabupaten Sidenreng Rappang terhadap Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Daerah (Bappelitbangda) Kabupaten Sidenreng Rappang bekerjasama dengan Lapagala Institute.

Indeks Kepuasan Masyarakat merupakan nilai yang menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang telah diberikan di Pelayanan Publik Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam hal ini pada Unit Pelayanan Perizinan. Untuk mengetahui besarnya maka nilai SKM dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Bobot Nilai Rata – Rata Tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{X} = N$$

Untuk memperoleh nilai SKM maka digunakan pendekatan sebagai berikut:

$$\text{SKM} = \frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total dari Unsur yang Terisi}} \times \text{Nilai Penimbang}$$

Tabel 16. Nilai Persepsi, Interval Konversi SKM, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan

Nilai Interval SKM	Nilai Interval Konversi SKM (NIK)	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	TIDAK BAIK
2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	KURANG BAIK
3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	BAIK
3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	SANGAT BAIK

Survey yang dilaksanakan oleh Bappelitbangda bekerjasama dengan Lapagala Institute dilakukan di Kabupaten Sidenreng Rappang dengan mengukur kualitas pelayanan pada periode pelayanan Januari – September 2020 pada 8 (delapan) OPD dan 1 (satu) Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang tersebar di seluruh wilayah Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Dalam survey yang didistribusikan kepada masyarakat terdapat beberapa item yang didalamnya meliputi:

- 1) Persyaratan
Kinerja unsur pelayanan ini Kurang Baik, sehingga membutuhkan perbaikan meskipun bukan pada skala prioritas. Misalnya kejelasan persyaratan melalui sosialisasi berbasis sistem online dan penyederhaan persyaratan.
- 2) Sistem, Mekanisme dan Prosedur
Kinerja unsur pelayanan dinilai Kurang Baik, sehingga harus diperbaiki dan menjadi skala prioritas, Misalnya penyerdahan sistem dan mekanisme yang terintegrasi.
- 3) Waktu Pelayanan
Kinerja unsur pelayanan ini dinilai Kurang Baik, sehingga membutuhkan perbaikan meskipun bukan skala prioritas. Misalnya lebih mempersingkat waktu pelayanan, khususnya pada perizinan Usaha dan IMB
- 4) Biaya/Tarif
Kinerja unsur pelayanan dinilai Baik, sehingga harus dipertahankan dan terus ditingkatkan. Misalnya mempertahankan pelayanan gratis dan menekan jumlah biaya tambahan.
- 5) Produk, Spesifikasi Jenis Pelayanan
Kinerja unsur pelayanan dinilai Baik, sehingga harus dipertahankan dan terus ditingkatkan. Misalnya mempertahankan pelayanan gratis dan menekan jumlah biaya tambahan.
- 6) Kompetensi Pelaksana
Kinerja unsur pelayanan ini dinilai Kurang Baik, sehingga kompetensi harus menjadi prioritas dalam perbaikan. Misalnya mengurangi kesalahan dalam mencatat dan menuliskan berkas yang diproses; peningkatan kemampuan petugas dalam melakukan pelayanan berbasis online.

- 7) Perilaku Pelaksana
Kinerja perilaku pelaksana pelayanan dinilai Baik perilaku pelaksana pelayanan sudah baik bahkan dinilai berlebihan. Sehingga petugas dapat lebih memaksimalkan waktu pelayanan; lebih responsif; dan penampilan pelaksanaan yang tidak berlebihan dalam penggunaan aksesoris dan penggunaan bahasa yang lebih dipahami oleh masyarakat.
- 8) Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan
Kinerja unsur pelayanan ini dinilai Baik, yang harus dipertahankan. Misalnya ketersediaan dan berfungsinya unit layanan aduan.
- 9) Sarana dan Prasarana
Kinerja unsur pelayanan dinilai Baik, Sarana dan Prasarana pelayanan sudah baik bahkan dinilai berlebihan. Misalnya pengoptimalisasian sistem pelayanan secara online, tersedianya jaringan internet, sarana dan kebersihan khususnya toilet dan parkir.

Adapun Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik pada Unit Pelayanan Perizinan dalam hal ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Sidenreng Rappang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 17. Tabel IKM Unit Pelayanan Perizinan Periode Januari – Desember Tahun 2021

No.	Unsur Pelayanan	Nilai IKM
1	Kesesuaian Persyaratan	3.248
2	Prosedur Pelayanan	3.209
3	Kecepatan Pelayanan	3.139
4	Kesesuaian/Kewajaran Biaya	3.730
5	Kesesuaian Pelayanan	3.287
6	Kompetensi petugas	3.300
7	Perilaku Petugas Pelayanan	3.343
8	Kualitas Saran dan Prasarana	3.226
9	Penanganan Pengaduan	3.839
Nilai Rata-Rata		84.14
Indeks Kepuasan Masyarakat pada Unit Perizinan Kab. Sidrap (NIK)		84.14

Untuk mengukur tingkat pencapaian sasaran ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 18. Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran Strategis 2

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2021	Realisasi		Tingkat Pencapaian (%)
					2020	2021	
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan dasar & pelayanan publik lainnya	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	85	77,069	84,14	98

Tabel 19. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Target Jangka Menengah

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Target akhir RPJMD/Renstra	Realisasi 2021	Tingkat Pencapaian (%)
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	90	84,14	93

Pada tahun 2021 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sidenreng Rappang telah melakukan penyusunan indeks kepuasan masyarakat yang berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Capaian kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat pada tahun 2021 ini adalah **84,14 (Baik)** dari target sebesar 85 atau tercapai sebesar 98% dan masih masuk dalam kategori **Sangat Tinggi**. Walaupun nilai yang dicapai masih masuk dalam kategori **Baik**, akan tetapi jika dibandingkan dengan capaian tahun 2020 maka terdapat kenaikan sebesar 2% yakni dari 77,069 pada tahun 2020 menjadi 84,14 pada tahun 2021. Dan jika dibandingkan dengan target jangka menengah maka capaian indikator ini telah tercapai 93%.

Sasaran meningkatnya kualitas pelayanan dasar dan pelayanan publik lainnya tersebut dicapai melalui program sebagai berikut:

- 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
- 3) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- 4) Program Peningkatan dan Pengembangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan
- 5) Program Optimalisasi Pelayanan Perizinan

Realisasi dana yang digunakan untuk mencapai sasaran ini Rp.274.784.900,00 dari anggaran sebesar Rp.305.610.400,00 atau 90% dari target. Realisasi kinerja sebesar 98,98%, masuk dalam kategori **Sangat Tinggi**.

B. Realisasi Anggaran

Dalam rangka untuk mencapai target kinerja sebanyak 2 (dua) sasaran strategis sebagaimana yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021, maka besaran alokasi dan realisasi belanja setiap sasaran strategis dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 20. Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2021

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1.	<i>Meningkatnya pertumbuhan investasi daerah</i>	<i>Nilai Investasi PMDN dan PMA</i>	<i>157.127.306.000</i>	<i>323.553.964.518</i>	<i>214</i>	<i>15.566.000</i>	<i>12.566.000</i>	<i>81</i>
2.	<i>Meningkatnya kualitas pelayanan dasar & pelayanan publik lainnya</i>	<i>Indeks Kepuasan Masyarakat</i>	<i>85</i>	<i>77,069</i>	<i>92,85</i>	<i>16.173.000</i>	<i>16.173.000</i>	<i>100</i>

Keberhasilan capaian indikator kinerja, tidak terlepas dari dukungan dana yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sidenreng Rappang, yang termuat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), yang selanjutnya diubah dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2021.

Pada tahun anggaran 2021 DPMPTSP dialokasikan anggaran sebesar Rp.3.151.638.272. dengan penyerapan sebesar Rp.2.817.113.546 atau 89%. Anggaran tersebut terdiri atas Belanja Operasi sebesar Rp.3.126.635.272 dengan penyerapan sebesar Rp.2.792.110.546 atau 89% dan Belanja Modal sebesar Rp.25.003.000 dengan penyerapan sebesar Rp.25.003.000 atau 100%, yang dijabarkan ke dalam 6 Program dan 40 Kegiatan. Dengan penjelasan lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 21. Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2021

No.	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	%
BELANJA OPERASI		3.126.635.272	2.792.110.546	99,76
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0	0	
2.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKASKPD	10.282.000	10.282.000	100
3.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD	0	0	
4.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	999.000	999.000	100
5.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPASKPD	0	0	
6.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.676.800	6.676.800	100
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
7.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.078.919.072	1.956.592.127	94
8.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0	0	
9.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	2.604.000	2.604.000	100
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				
1.	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	0	0	
2.	Pengadaan peralatan gedung kantor	0	0	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				
1.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	0	0	
2.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			
3.	Sosialisasi Peraturan Perundang-	0	0	

No.	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	%
Undangan				
Administrasi Umum Perangkat Daerah				
1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.191.000	3.191.000	100
2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8.890.000	3.990.000	45
3.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	27.176.000	27.176.000	100
4.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	3.096.000	2.541.000	82
5.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	98.370.000	94.141.550	96
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.170.000	2.090.000	96
2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	37.671.000	32.484.267	86
3.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0	0	100
4.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	129.729.000	129.729.000	100
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	47.048.000	44.787.202	95
2.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	0	0	
3.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	392.000	392.000	100
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL				
Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				
1.	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	2.682.000	2.682.000	100
2.	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	0	0	0
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL				
Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				
1.	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	35.880.000	32.265.500	90
2.	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	0	0	

No.	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi Keuangan (Rp)	%
Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota				
1.	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	15.566.000	12.566.000	81
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL				
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota				
1.	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	223.329.400	193.005.500	86
2.	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	16.173.000	16.173.000	100
3.	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	30.000.000	30.000.000	100
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL				
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				
1.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	45.427.000	3.395.000	7
2.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	185.773.000	159.909.000	86
3.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	91.148.000	5.102.000	6
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL				
Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
1.	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	36.108.000	35.606.400	99
BELANJA MODAL				
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
1.	Pengadaan Mebel	10.303.000	10.303.000	100
2.	Pengadaan Buku Laporan	0	14.700.000	
TOTAL		3.151.638.272	2.817.133.546	89

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Sidenreng Rappang memperoleh pagu anggaran awal tahun pada Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp.3.355.141.000,00,- dan mengalami penyesuaian pada pertengahan

tahun anggaran menjadi Rp.3.126.635.272,- (turun sebesar Rp.228.505.728,-). Penurunan anggaran tersebut disebabkan karena adanya kegiatan Penyusunan Revisi Peraturan Daerah (Perda) Kab. Sidenreng Rappang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Retribusi IMB (Izin Mendirikan Bangunan). Disamping pengurangan anggaran pada beberapa kegiatan, terdapat pula kegiatan yang pagu anggarannya diefisienkan menyesuaikan dengan realisasi dan kebutuhan. Penyesuaian tersebut dialokasikan pada kegiatan berikut:

Tabel 22. Penyesuaian Anggaran Penetapan dan Perubahan

No.	Program dan Kegiatan	APBD Tahun 2021		Naik/ Turun
		Penetapan	Perubahan	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0	0	=
2.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKASKPD	10.282.000	10.282.000	=
3.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKASKPD	0	0	=
4.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	999.000	999.000	=
5.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPASKPD	0	0	=
6.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	6.676.800	6.676.800	=
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.156.719.000	2.078.919.072	↓
2.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0	0	=
3.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	0	0	=
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				
1.	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	0	0	=
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				
1.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	0	0	=
2.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	0	0	=
3.	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	0	0	=
Administrasi Umum Perangkat Daerah				
1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.191.000	3.191.000	=
2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	8.890.000	8.890.000	=
3.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	27.176.000	27.176.000	=
4.	Fasilitas Kunjungan Tamu	3.096.000	3.096.000	=
5.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100.405.000	100.405.000	=
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
1.	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			

No.	Program dan Kegiatan	APBD Tahun 2021		Naik/ Turun
		Penetapan	Perubahan	
2.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
3.	Pengadaan Mebel	10.303.000	10.303.000	=
4.	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
5.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
1.	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0	0	=
2.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	0	0	=
3.	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	0	=
4.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	0	0	=
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.170.000	2.170.000	=
2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	37.671.000	37.671.000	=
3.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0	0	=
4.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	177.248.000	129.729.000	↓
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	47.048.000	47.048.000	=
2.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	392.000	392.000	=
3.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	0	0	=
PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL				
Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				
1.	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	2.682.000	2.682.000	=
2.	Evaluasi Pelaksanaan Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	0	0	=
Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota				
3.	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	15.566.000	15.566.000	=
PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL				
Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				
1.	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	53.970.000	35.880.000	↓
2.	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	0	0	=
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL				
Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				

No.	Program dan Kegiatan	APBD Tahun 2021		Naik/ Turun
		Penetapan	Perubahan	
3.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	45.427.000	45.427.000	=
4.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	185.773.000	185.773.000	=
5.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	91.148.000	91.148.000	=
PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL				
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota				
1.	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	285.486.000	223.329.400	↓
2.	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	19.473.000	16.173.000	↓
3.	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	30.000.000	30.000.000	=
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL				
Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				
1.	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	41.108.000	36.108.000	↓
TOTAL		3.355.141.000	3.126.635.272	↓

4

PENUTUP

A. Kesimpulan

Perencanaan kegiatan dan kinerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Sidenreng Rappang telah disesuaikan dengan kebutuhan dan ketersediaan anggaran. Tahapan perencanaan telah dijalankan dimulai dengan adanya rencana strategis, rencana kerja tahunan, rencana kinerja serta penetapan kinerja. Pelaksanaan kegiatan juga telah mengacu pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) serta adanya evaluasi dan penyesuaian sehingga pada anggaran perubahan juga telah diusulkan beberapa kegiatan tambahan demi mencapai pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.

Pengukuran kinerja dilaksanakan untuk membandingkan hasil yang telah dicapai dengan rencana kinerja yang telah ditetapkan. Hasil dari pengukuran ini akan diketahui capaian kinerja yang telah dilakukan selama 1 tahun berjalan. Terdapat dua Indikator Kinerja Utama (IKU), yakni Nilai Investasi PMDN dan PMA serta Indeks Kepuasan Masyarakat. Pada tahun ini, 2 Indikator Kinerja Utama belum bisa mencapai 100%.

Realisasi anggaran kegiatan DPMPTSP Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun 2021 telah menyerap anggaran 89,30% yaitu sebesar Rp.2.792.110.546,- pada belanja langsung. Anggaran tersebut untuk melaksanakan program dan kegiatan yang dilaksanakan dengan mengikuti prosedur manajemen yang baik yaitu setiap kegiatan yang direncanakan telah dilaksanakan secara efisien dan efektif karena kegiatan itu dari sisi input tidak melebihi pagu yang ditetapkan dan dari sisi output kegiatan itu dapat terealisasi dengan baik serta dari sisi outcome kegiatan tersebut dapat berfungsi secara maksimal.

B. Strategi Peningkatan Kinerja

Peningkatan kinerja harus selalu diupayakan demi mewujudkan visi yang telah ditetapkan. Untuk meningkatkan kinerja DPMPTSP Kabupaten Sidenreng Rappang maka rencana tindak lanjut yang akan dilakukan antara lain:

1. Perumusan dan penyusunan rencana kerja tahunan yang lebih sesuai dengan kaidah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) agar lebih realistis dalam pelaksanaannya dan memberikan kaidah yang baku dalam implementasinya.
2. Peningkatan kualitas pengukuran indikator kinerja agar lebih sesuai dengan sasaran yang akan dicapai.
3. Peningkatan kualitas pengukuran indikator kinerja agar lebih sesuai dengan sasaran yang akan dicapai.
4. Penyusunan anggaran berbasis kinerja dengan mempedomani analisis standar biaya yang telah ditetapkan.
5. Pemantauan lebih intensif terhadap rencana dan capaian pelaksanaan kegiatan termasuk dengan memperhatikan alokasi anggaran kas yang lebih realistis dan berimbang.

6. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada, agar sesuai dengan beban kerja, sehingga dapat mmeberikan performa yang optimal dan efektif dalam setiap pelaksanaan pelayanan terhadap pelanggan.
7. Secara berkelanjutan meningkatkan standar pelayanan agar selalu sesuai dengan tuntutan pelayanandan kebutuhan masyarakat.

Lampiran - Lampiran



**INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
TAHUN 2021**

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA		PENJELASAN/FORMULASI PENGHITUNGAN
1	<i>Meningkatnya pertumbuhan investasi daerah</i>	1	Nilai Investasi PMDN dan PMA	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)
2	<i>Meningkatnya kualitas pelayanan dasar dan pelayanan publik lainnya</i>	1	Indeks Kepuasan Masyarakat	$IKM = \frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}} \times \text{Nilai penimbang}$

Pangkajene Sidenreng, 29 Januari 2022
Kepala Dinas PMPTSP

Ir. RULI, MT

Nip. 19640727 199603 1 002

**Rekapitulasi Jumlah PMDN/PMA Modal Menengah Ke Atas
Periode Januari s.d Desember 2021**

No.	Nama Perusahaan	Alamat Perusahaan	Jenis Usaha	Modal Usaha dan Realisasi (Rp)	PMDN/PMA
1.	UD. Majdah	Jl.Bunga Wellu Kel. Batu Lappa Kec.Watang Pulu	▪ JUAL BELI PAKAN TERNAK	550.000.000	PMDN
2.	PT.QTA Bangun Propertindo	Jend.Sudirman No.12 Majjeling Kec. Maritengngae	▪ DEVELOVER	1.000.000.000	PMDN
3.	CV. KUR AGRO LESTARI	Bojoe Kel. Arawa Kec. Watang Pulu	▪ PRODUSEN PUPUK ORGANIK	1.500.000.000	PMDN
4.	PT. BERKAH RISPI MANDIRI	Dusun I Masing Tallumae Kel. Watang Sidenreng	▪ DEVELOVER	1.500.000.000	PMDN
5.	AURAH MANDIR	Jl. Cenrawasih Btn Arawa Indah Kec. Watang Pulu	▪ KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL	6.545.000.000	PMDN
6.	BERDIKARI UNITED LIVESTOCK	Jl. Poros Bila-Barukku Kec. Pitu Riawa	▪ PEMBIBITAN DAN BUDIDAYA SAPI POTONG	7.522.791.557	PMDN
7.	MEDION ARDHIKA BHAKTI	Jl. Cokroaminoto Kec. Maritengngae	▪ PERDAGANGAN BESAR OBAT FARMASI UNTUK HEWAN	9.900.000.000	PMDN
8.	KARYA PARE SEJAHTERA	Dusun II Talumae Kec. Watang Sidenreng	▪ PENGGALIAN BATU HIAS DAN BATU BANGUNAN	6.300.000.000	PMDN
9.	PT. FANIA KARYA SIDENRENG	Jl. A. Pannyiwi Kel. Pakajene	▪ REAL ESTATE	2.000.000.000	PMDN
10.	KUMALA MOTOR SEJAHTERA	Jl.Jend. Sudirman No.237 Kec. Maritengngae	▪ PERDAGANGAN MOBIL BARU	3.000.000.000	PMDN
11.	PT. UPC Sidrap Bayu Energi	Jl. Kincir Angin No. 1 Dusun Kulua Kel. Lainungan Kec. Watang Pulu	▪ PT. PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA BAYU (PLTB)	7.553.093.709	PMA

**Rekapitulasi Jumlah Surat Izin dan Pajak / Retribusi DPM-PTSP
Periode Januari s.d Desember 2021**

No.	Nama Izin	Jumlah	
		Surat Izin Keluar	Pajak / Retribusi (Rp)
1.	<i>Ijin Trayek Angkutan</i>	218	5.450.000
2.	<i>Ijin Mendirikan Bangunan</i>	1047	673.257.162
3.	<i>Tanda Daftar Perusahaan</i>	211	0
4.	<i>Surat Ijin Usaha Perdagangan</i>	141	0
5.	<i>Izin Pemasangan Reklame</i>	341	344.093.939
6.	<i>Surat Ijin Tempat Usaha</i>	408	0
7.	<i>Tanda Daftar Gudang</i>	0	0
8.	<i>Izin Usaha Industri</i>	7	0
9.	<i>Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi</i>	5	0
10.	<i>Surat Izin Apotek</i>	23	0
11.	<i>Surat Izin Toko Obat</i>	1	0
12.	<i>Izin Klinik</i>	3	0
13.	<i>Surat Izin Praktek Dokter</i>	106	0
14.	<i>Surat Izin Praktek Perawat</i>	183	0
15.	<i>Surat Izin Praktek Bidan</i>	94	0
16.	<i>Surat Izin Praktek Apoteker</i>	62	0
17.	<i>Surat Izin Praktek Fisioterafis</i>	0	0
18.	<i>Surat Izin Praktek Radiografer</i>	0	0
19.	<i>Surat Izin Praktek Tenaga Gizi</i>	1	0
20.	<i>Surat Izin Praktek Tenaga Teknis</i>	63	0
21.	<i>Surat Izin Praktek Ahli Teknologi</i>	7	0
22.	<i>Surat Izin Praktek Perekam Medis</i>	2	0
23.	<i>Surat Izin Praktek Terapi Gigi dan Mulut</i>	11	0
24.	<i>Izin Operasional Penggilingan</i>	18	0
25.	<i>Izin Penelitian</i>	461	0
26.	<i>Izin Usaha Peternakan</i>	35	0
27.	<i>Izin Kegiatan</i>	0	0
28.	<i>Izin Usaha Perikanan</i>	3	0
29.	<i>Izin Lingkungan</i>	6	0
30.	<i>Izin Sarana Produksi Pertanian</i>	23	0
Jumlah Surat Izin Pajak / Retribusi		3480	1.022.801.101

Rekapitulasi IKM Unit Pelayanan Perizinan Periode Januari –
Desember Tahun 2021

